



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP DUNIA USAHA DI KOTA TANJUNGBALAI (STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANJUNGBALAI

Mangaraja Manurung¹, Delfi Ranti², Andini Sgita Lasari³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga

Email:¹ mrajamanurung1970@gmail.com, ² delfi.ranti@gmail.com, ³ andini.sgita.lasari@gmail.com ,

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak luar biasa terhadap seluruh sektor kehidupan, terutama ekonomi dan dunia usaha. Di Kota Tanjungbalai, yang didominasi oleh sektor usaha kecil dan menengah (UKM), dampaknya sangat terasa; banyak usaha terpaksa menghentikan operasional, mengalami penurunan omzet, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan pekerja tanpa upah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi terhadap dunia usaha di Tanjungbalai serta menelaah peran Dinas Ketenagakerjaan dalam merespons persoalan ketenagakerjaan yang muncul selama krisis. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara terhadap pelaku usaha, pekerja, dan pejabat Dinas Ketenagakerjaan, serta didukung oleh data sekunder dari laporan pemerintah dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi secara langsung memengaruhi keberlangsungan usaha di sektor perdagangan, jasa, dan perhotelan, dengan dampak paling nyata berupa PHK massal, pemotongan jam kerja, dan penurunan kesejahteraan pekerja. Dinas Ketenagakerjaan merespons dengan pendataan tenaga kerja terdampak, mediasi hubungan kerja, dan pelaksanaan program padat karya serta bantuan sosial, meskipun terkendala oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan yang lebih responsif dan terintegrasi agar proses pemulihan ekonomi di tingkat lokal dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Covid-19, dunia usaha, PHK, Kota Tanjungbalai, Dinas Ketenagakerjaan, pemulihan ekonomi.

Abstract

The Covid-19 pandemic, which has affected Indonesia since early 2020, has had a profound impact on all sectors of life, particularly the economy and business sector. In Tanjungbalai City, where small and medium enterprises (SMEs) dominate the local economy, the consequences have been especially severe. Many businesses were forced to shut down, experienced significant declines in revenue, and laid off employees—often without compensation. This article aims to analyze the impact of the pandemic on the business sector in Tanjungbalai and to examine the role of the Manpower Office in addressing employment-related challenges that arose during the crisis. This study employs an empirical method with a descriptive qualitative approach, utilizing interviews with business owners, affected workers, and officials from the Manpower Office, complemented by secondary data from government reports and academic sources. The findings indicate that the pandemic significantly disrupted business operations, particularly in trade, services, and hospitality, leading to mass layoffs, reduced working hours, and decreased worker welfare. The Manpower Office responded through worker data collection, labor dispute mediation, and the implementation of labor-intensive programs and social assistance, although constrained by limited budgets and inter-agency coordination. Thus, more responsive and integrated policy measures are essential to support effective and sustainable economic recovery at the local level.

Keywords: Covid-19, business sector, layoffs, Tanjungbalai City, Manpower Office, economic recovery.

A. PENDAHULUAN

Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran krusial dalam memajukan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam menjalankan tugas tersebut, guru seringkali dihadapkan pada berbagai risiko hukum yang dapat mengancam keberlangsungan profesinya.

Perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan terbuka terhadap isu-isu

pendidikan, termasuk dalam hal disiplin dan pengelolaan kelas, menuntut guru untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Tidak jarang tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru berdasarkan niat baik justru diinterpretasikan sebagai kekerasan atau pelanggaran hak anak. Dalam konteks inilah perlindungan hukum terhadap guru menjadi sangat penting.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 hadir sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang secara spesifik mengatur ketentuan mengenai profesi guru, termasuk perlindungan hukum yang menjadi hak mereka. Tulisan ini akan membahas

secara mendalam substansi perlindungan hukum yang diberikan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat implementasinya di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru

Dalam kerangka negara hukum, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Guru, sebagai subjek hukum sekaligus pelaksana amanat konstitusi dalam bidang pendidikan, harus mendapatkan posisi hukum yang kuat dan adil. Berdasarkan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, pendidikan merupakan hak dasar rakyat Indonesia, dan guru adalah pelaku utama dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

Guru memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian, moral, dan karakter bangsa. Dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut menempatkan guru pada posisi rawan: ketika tindakan pendidikan tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat, maka akan muncul kesalahpahaman yang berujung pada pelaporan hukum. Oleh sebab itu, profesi guru memerlukan perlindungan hukum yang tidak hanya formal tetapi juga substantif.

Perlindungan hukum dalam konteks profesi guru mencakup jaminan terhadap keselamatan fisik, psikis, hukum, dan profesi selama guru menjalankan tugas keprofesionalannya. Hal ini menjadi penting mengingat guru bekerja dalam lingkungan yang kompleks dan penuh

tekanan, baik dari peserta didik, orang tua, masyarakat, hingga birokrasi pendidikan itu sendiri. Konsep ini juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, guru memiliki hak-hak yang dilindungi oleh negara sebagai bagian dari pengakuan terhadap status profesional mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 39 menegaskan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas secara profesional. Perlindungan ini tidak hanya mencakup tindakan preventif atas potensi kriminalisasi, tetapi juga tindakan kuratif berupa bantuan hukum dan advokasi dari institusi terkait jika guru menghadapi permasalahan hukum. Perlindungan ini meliputi:

1. Perlindungan hukum terhadap kriminalisasi atau tuntutan hukum saat melaksanakan tugas secara profesional.
2. Perlindungan profesi dari pemecatan sewenang-wenang oleh penyelenggara pendidikan.
3. Perlindungan atas hak-hak ekonomi, sosial, dan kesejahteraan.

2. Implementasi Perlindungan Hukum dalam Praktik

Perlindungan hukum terhadap profesi guru bukanlah konsep baru. Sejak masa Orde Baru, peran guru diatur dalam berbagai peraturan, meski masih bersifat administratif. Perubahan signifikan terjadi pasca reformasi, khususnya setelah lahirnya:

- a. **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**
- b. **UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen**

c. **PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru**

PP No. 74 Tahun 2008 menjadi tonggak penting karena secara eksplisit mengatur hak-hak guru, termasuk hak atas perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan terhadap keselamatan kerja.

Dalam praktiknya, guru masih sering mengalami kasus yang berujung pada pelaporan pidana, terutama dalam konteks tindakan disiplin. Kasus guru yang dipolisikan karena menegur atau memberi hukuman kepada siswa menjadi salah satu contoh nyata lemahnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan wewenang guru dalam pendidikan.

Sebagai contoh, kasus yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan adanya pelaporan oleh orang tua siswa terhadap guru yang memberikan sanksi pendidikan, seperti mencubit atau menegur keras. Meskipun tindakan tersebut dilakukan dalam konteks pendidikan, tidak jarang guru justru dikenakan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan belum sinerginya regulasi antara perlindungan anak dan perlindungan profesi guru.

Lemahnya pendampingan hukum dari institusi pendidikan serta belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi PP No. 74 Tahun 2008 menjadi faktor penyumbang tingginya kasus kriminalisasi guru. Selain itu, posisi tawar guru yang tidak seimbang dengan yayasan atau penyelenggara pendidikan swasta membuat perlindungan profesi sulit dilakukan secara efektif.

3. **Peran Organisasi Profesi dalam Perlindungan Guru**

Organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

memiliki peran penting dalam memberikan advokasi dan pembelaan hukum bagi anggotanya. Dalam beberapa kasus, PGRI turut memberikan bantuan hukum dan melakukan mediasi dengan pihak terkait. Namun, kapasitas organisasi ini juga perlu ditingkatkan melalui kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, dan LSM.

Keberadaan organisasi profesi ini seharusnya dapat memperkuat posisi tawar guru dalam menghadapi masalah hukum maupun dalam menuntut hak-haknya. Sayangnya, tidak semua guru terorganisasi dalam wadah profesi, terutama guru honorer atau guru swasta yang belum mendapatkan status kepegawaian tetap.

4. **Hambatan dan Tantangan Perlindungan Hukum Guru**

Tantangan utama dalam perlindungan hukum profesi guru meliputi:

- a. Minimnya literasi hukum di kalangan guru.
- b. Tidak adanya pendampingan hukum institusional di tingkat satuan pendidikan.
- c. Ketidaksesuaian antara kebijakan perlindungan hukum dan prosedur internal lembaga pendidikan.
- d. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menangani aduan atau kasus hukum guru.
- e. Kurangnya anggaran dari pemerintah untuk membentuk dan mengoperasikan lembaga bantuan hukum khusus untuk guru.

5. **Urgensi Harmonisasi Peraturan**

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya harmonisasi peraturan yang terkait antara Undang-Undang Perlindungan

Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Guru. Saat ini terdapat tumpang tindih yang bisa menyebabkan kerancuan dalam implementasi di lapangan. Guru sebagai pelaku pendidikan seharusnya mendapatkan kejelasan hukum agar tidak terjebak dalam ketakutan dalam menjalankan tugas profesinya.

Diperlukan upaya lintas sektor antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menyusun pedoman teknis tentang batasan tindakan pendidikan yang tidak dikategorikan sebagai kekerasan.

6. Strategi Penguatan Perlindungan Hukum Guru: Rekomendasi Kebijakan

- a. **Penerbitan Peraturan Pelaksana yang Mengikat Pemerintah** perlu segera menyusun Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden yang menjabarkan perlindungan hukum terhadap guru secara operasional.
- b. **Pembentukan Lembaga Perlindungan Guru Nasional** Lembaga ini akan berfungsi sebagai ombudsman khusus guru, yang menangani pengaduan, advokasi hukum, dan mediasi konflik antara guru dan masyarakat.
- c. **Penguatan Peran Dinas Pendidikan dan PGRI** Dinas Pendidikan harus memiliki unit hukum yang dapat memberikan pendampingan hukum bagi guru. PGRI perlu aktif memperjuangkan hak anggotanya melalui litigasi strategis dan edukasi hukum.
- d. **Literasi Hukum Bagi Guru dan Masyarakat**

Program pelatihan hukum dasar bagi guru serta penyuluhan hukum kepada masyarakat perlu menjadi bagian dari program nasional Kementerian Pendidikan.

e. Evaluasi Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)

Kurikulum perlu dimodifikasi untuk menanamkan penghargaan terhadap profesi guru dan peran pendidik dalam kehidupan berbangsa.

D. KESIMPULAN

Profesi guru merupakan profesi strategis yang memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, guru harus mendapatkan perlindungan hukum yang layak dalam menjalankan tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru telah mengatur secara eksplisit mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap guru, baik dalam aspek fisik, psikis, hukum, maupun profesi.

Namun, dalam implementasinya, perlindungan hukum terhadap guru masih menghadapi banyak kendala. Guru masih kerap menjadi korban kriminalisasi, kekerasan, dan intimidasi, terutama ketika melaksanakan tugas mendidik dengan pendekatan disiplin. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi guru, belum adanya mekanisme pendampingan hukum yang sistematis, serta kurang optimalnya peran pemerintah daerah dan organisasi profesi dalam memberikan perlindungan yang nyata.

PP No. 74 Tahun 2008 baru memberikan jaminan perlindungan dalam tataran

normatif, belum sepenuhnya menyentuh aspek operasional dan aplikatif. Diperlukan regulasi turunan dan pembentukan kelembagaan khusus yang dapat menjamin perlindungan hukum guru secara komprehensif dan berkelanjutan. Tanpa langkah konkret tersebut, perlindungan hukum terhadap guru akan tetap menjadi wacana normatif yang lemah daya laksananya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap profesi guru bukan hanya menjadi kewajiban formal negara, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap jasa guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan pendidikan harus bersinergi dalam menjamin keamanan, martabat, dan profesionalitas guru secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA.

- Komnas HAM RI. (2019). *Laporan tahunan tentang perlindungan profesi guru dalam perspektif HAM*. Jakarta: Komnas HAM.
- Mulyasa, E. (2009). *Menjadi guru profesional: Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustamin, M. (2020). *Implementasi perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam perspektif HAM*. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 4(2), 121–135.
- Nugroho, H. (2017). *Guru dan kriminalisasi: Studi kasus perlindungan hukum dalam dunia pendidikan*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 185–200.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Satriani, N. (2018). *Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 87–101.
- Sudarsono. (2014). *Hukum dan HAM dalam pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.